

KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN SAYYID QUTB
(Studi Komparatif Tafsir Al Manar dan Tafsir Fii Dzilalil Qur'an)

Siti Rahayu, Rumba Triana, Aceng Zakaria

STAI Al-Hidayah Bogor
siray1996@gmail.com
rumba.azzam@gmail.com
acengstaia@gmail.com

ABSTRACT

Democracy is an issue that is constantly being debated, starting from the beginning of its emergence in the Western to its development throughout the world, including Islamic countries. Secular democracy gives the highest sovereignty in the hands of the people, where as in Islam the holder of the highest sovereignty is Allah Azza wa Jalla. This article was created to explain the interpretation of the verses of Democracy and the thoughts of Muhammad Abduh and Sayyid Qutb regarding the proactive and contra of democracy with Islam. The research of this article uses a comparative method with a literature study approach that can explain normative foundations for democratic principles. so that the Qur'an can provide a moral foundation in building a democratic system.

Keyword: Democracy, sovereignty, Abduh, dan Quthb.

ABSTRAK

Demokrasi merupakan permasalahan yang tiada hentinya diperdebatkan mulai dari awal munculnya di Dunia Barat hingga berkembangnya ke seluruh Dunia, termasuk negara-negara Islam. Demokrasi sekuler memberi kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, sedangkan dalam Islam pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah *Azza wa Jalla*. Artikel ini dibuat untuk memaparkan penafsiran ayat-ayat Demokrasi serta pemikiran Muhammad Abduh dan Sayyid Quthb mengenai pro dan kontra demokrasi dengan Islam. Adapun penelitian artikel ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan studi pustaka yang dapat menjelaskan landasan-landasan normatif bagi prinsip demokrasi. sehingga Al-Qur'an dapat memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.

Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan, Abduh, Quthb.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan istilah dalam sistem pemerintahan suatu negara. Dimana kedaulatan rakyat dipegang oleh sistem pemerintahan. Berbeda dengan Islam yang kedaulatannya ada pada Allah *Azza wa Jalla*. Dengan adanya perbedaan ini timbul kelompok yang berpandangan bahwa demokrasi berkaitan dengan Islam dan ada yang berpendapat demokrasi adalah sistem kafir. Blok liberal yang pro ini didukung oleh para pemikir Islam, di antaranya: Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyid Ridha (1865-1935) dan Syaikh Mahmud Syaltut¹ dan lainnya. Menurut Qardhawiy “demokrasi ditegakkan berdasarkan pendapat mayoritas.” Menurutnya perlu adanya pertimbangan jika terjadi perselisihan, pihak yang didukung adalah mayoritas karena pendapat dua orang lebih dekat dengan kebenaran daripada satu orang.² Kemudian blok konservatif atau yang kontra ini didukung oleh pemikir Islam, di antaranya: Syaikh Fadhallah Nuru, Sayyid Qutb dan Al-Syahrawi.³ Sayyid Qutb berpandangan bahwa menentang kekuasaan Allah adalah bentuk kebodohan akidah umat Islam karena Allah yang telah membuat dan

¹ Fahmi Huwadi. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. terj. M. Abdul Ghofar. Bandung : Mizan. hlm. 193.

² Yusuf Qardhawiy. (1997). *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press. hlm. 182.

³ Syukron Kamil. (2002). *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 47.

menetapkan sistem untuk kehidupan manusia atau makhluk-Nya.

Persoalan demokrasi ini perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam serta menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan permasalahan demokrasi ini dan pandangan Islam tentang demokrasi, sehingga dapat diketahui kebenarannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hayatul Islami yang berpandangan bahwa “Al Qur'an merupakan pedoman hidup manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan norma yang ada dalam masyarakat. Berikut ini pandangan-pandangan yang menjelaskan tentang konsep demokrasi dan kaitannya dengan agama Islam. Diantaranya Sehingga manusia memiliki kewajiban untuk mengakomodir antara hak dan kewajiban. Dengan demikian salah satu sistem yang digunakan adalah demokrasi. Dimana demokrasi ini dikenal sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”

Afifah Rangkuti dalam diskusinya tentang konsep demokrasi berpandangan bahwa “pada akhirnya demokrasi menuntun umat Islam untuk mempraktikkan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penggalan tentang demokrasi sangat perlu dan

relevan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah karena kehidupan sebelum kita berada dalam kehidupan yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan.”

Badarussyamsi membahas pemikiran Sayyid Quthb tentang Pemerintahan Islam. Menurutnya, “politik pemerintahan Islam dibangun atas asas yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla selalu ada disisi para penguasa yang mengawasinya. Namun, hal ini tidak dapat dipahami sistem pemerintahan Islam hanya dibangun dari asas yang bersumber dari hati nurani saja. Tetapi bahwa dalam Islam ada jaminan lain yang ditetapkan *syari'at*. Inilah yang menjadikannya perbedaan dengan sistem-sistem lain yang berdasarkan pada Undang-Undang tanpa jaminan.”

Ranny Apriani Nusa membahas pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada ketetapan pasti yang mewajibkan negara menetapkan sistem *syura*, tepatnya Al-Qur'an hanya memberi jalan agar memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *syura*. Pandangan lain, demokrasi dikenal dengan konsep barat. Sebelum adanya demokrasi dari barat ini, telah didahulukan Islam dengan *syura* nya. Muhammad Abduh adalah seorang mujaddid Islam yang pemikirannya banyak digunakan oleh organisasi-organisasi Islam, karena

memberikan kontribusi dalam cara berpikir orang Muslim yang jumud.

C. METODE

Metode tafsir yang digunakan pada penelitian ini adalah *maudhui* (tematik) dan *muqaran* (perbandingan). Metode *maudhui* yaitu metode menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan urutan ayat dan surat yang ada dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang akan dikaji.⁴ Sedangkan metode *muqaran* yaitu metode menafsirkan Al-Qur'an dengan cara memperbandingkan pendapat mufassir dengan mufassir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif atau kepustakaan (*library research*).⁵

D. PEMBAHASAN

1. Demokrasi Dalam Islam

a. Pengertian Umum

Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia atau mancanegara. Demokrasi dikenal dengan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *cratos*. *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti

⁴ Kadar Muhammad Yusuf. (2010). *Studi al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. hlm. 146.

⁵ Amir Hamzah. (2018). *Metode Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara. hlm. 2.

kekuasaan atau kedaulatan.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi berarti sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.⁷

Makna demokrasi secara istilah tentunya banyak pandangan-pandangan yang beragam. Salah satu pandangan yang sudah tidak asing lagi yaitu Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸ Jadi demokrasi ini dimana rakyat memiliki kewenangan atau kehendak dalam memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, sehingga dapat menyampaikan aspirasi rakyat.⁹

Secara teoritis, gagasan-gagasan demokrasi berasal dari pemikiran dan praktik demokrasi di Barat, akan tetapi hal tersebut berusaha ditafsirkan dan dipraktikan di negara-negara Timur yang menjadikan para pemikir negara-negara tersebut membuat konsep tersendiri dalam mempraktikan sistem demokrasi di negaranya.

b. Demokrasi dalam Pandangan Islam

Islam memiliki sejarah beberapa abad lamanya, Memasuki abad ke-19 hingga ke 20, Islam berada pada masa yang memprihatinkan. Dimana hampir seluruh wilayah di dunia dikuasai oleh Barat.¹⁰ Ini mengakibatkan pemikiran-pemikiran politik Barat masuk kedalam Dunia Islam. Pada masa modern, Barat semakin percaya diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya semakin melesat tinggi. Barat mampu mengembangkannya dengan berhasil menjajahi seluruh wilayah dunia.¹¹ Termasuk memasukkan ideologi-ideologi pemikiran mereka dalam bidang politik

Semua ini menyadarkan umat Islam bahwasanya mereka sedang berada dalam fase ketertinggalan perkembangan zaman. Hanya saja setiap pemikir Islam mempunyai pendapatnya masing-masing, sebagian kelompok yang bersikap apriori atau anti Barat dan ada kelompok yang menerima segala yang datang dari Barat serta mengambil nilai-nilai positif darinya selama tidak bertentangan dari *syariat*.

Perlu diketahui bahwa dalam syari'at Islam ada tiga aspek kehidupan,

⁶ Ati Novianti Fatonah. (2009). *Demokrasi Tingkat Nasional*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia. hlm. 35.

⁷ Dendy Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 337.

⁸ Bachtiar Efendi. (1996). *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan*. Jakarta: Paramadina. hlm. 155.

⁹ Bachtiar Efendi.

¹⁰ Muhammad Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 55.

¹¹ Harun Nasution. (1989). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*. Jakarta: UI Press. hlm. 93.

yaitu pertama, hubungan antara masing-masing pribadi dengan sang pencipta, yaitu Allah *Azza wa Jalla* seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, yang merupakan bentuk ketaatan kepada-Nya. Kedua, hubungan antara individu dengan diri sendiri, seperti makan, minum, akhlak dan sebagainya. Ketiga, hubungan antara individu dengan orang lain, seperti sosial, pemerintahan, perniagaan dan sebagainya.

Adapun secara lebih rinci, Objek Demokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an diatas seperti dalam tabel berikut ini :

NO	Tempat Ayat	Objek Ayat
1	QS. 42 : 38	Musyawaharah
2	QS. 3 :159	Musyawaharah
3	QS. 4 : 135	Keadilan
4	QS. 5 : 8	Keadilan
5	QS. 16 : 90	Keadilan
6	QS. 6 : 160	Keadilan
7	QS. 16 : 125	Kebebasan
8	QS. 10 : 99	Kebebasan
9	QS. 27 : 64	Kebebasan
10	QS. 9 :13	Persamaan
11	QS. 4 : 58-59	Kekuasaan
12	QS. 4 : 13-14	Kekuasaan
13	QS. 6 : 57	Kedaulatan
14	QS. 5 : 44-45	Kedaulatan
16	QS. 5 : 47	Kedaulatan
17	QS. 5 : 50	Kedaulatan
18	QS. 17 : 70	Hak Asasi Manusia
19	QS. 17 : 33	Hak Asasi Manusia
20	QS. 5 : 32,	Hak Asasi Manusia
21	QS. 88 : 21-22	Hak Asasi Manusia
22	QS. 50 : 45	Hak Asasi Manusia
23	QS. 4 : 32	Hak Asasi Manusia

24	QS. 2 : 194	Perdamaian
25	QS. 2 : 190	Perdamaian
26	QS. 8 : 61-62	Perdamaian
27	QS. 34 : 15	Kesejahteraan Rakyat
28	QS. 4 : 59	Ketaatan Rakyat

Dalam menjelaskan prinsip-prinsip negara sebagaimana dalam syari'at Islam, para pakar politik dan hukum Islam memiliki berbagai macam pandangan. Tetapi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum politik Islam adalah prinsip kedaulatan.¹²

Dalam demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat dan itu bersifat mutlak. Ketika rakyat menghendaki maka yang benar dapat menjadi diharamkan dan yang salah bisa diubah menjadi diperbolehkan. Ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang mana meskipun rakyat memiliki kekuasaan, namun kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan Allah *Azza wa Jalla*. Dalam hal perdebatan tentang demokrasi dan *syari'at* Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan diberbagai negara, walaupun sistem demokrasi ini banyak pro dan kontra

¹² Mutiara Fahmi. (2017). *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. hlm. 52-53.

dengan Islam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada negara yang menolak demokrasi bahkan sebaliknya. Sehingga mengharuskan untuk mengakui bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi dan bukan demokrasi.

Islam merupakan agama yang sempurna dari berbagai aspek. Terlebih dalam hal demokrasi, karena Islam telah mengatur dan menetapkan landasan pemerintahan yang adil, jujur, amanah dan sebagainya. Adapun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kaum Muslimin yang sesuai dengan kemaslahatan rakyat.

2. Biografi Muhammad Abduh Dan Sayyid Quthb

a. Mengenal Muhammad Abduh dan Karyanya

Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah,¹³ lahir pada tahun 1849 M atau 1266 H. Beliau berasal dari keluarga petani di suatu desa di Mesir Hilir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairallah, seorang keturunan Turki yang telah lama menetap di Mesir. Ibunya bernama Juaninah, seorang Arab yang masih mempunyai silsilah

keturunan dengan Khalifah Islam yang kedua yakni Umar Bin Khatthab.¹⁴

Muhammad Abduh menuntuk ilmu sejak kecil yang diajarkan dan dibimbing langsung oleh ayahnya. Ayahnya mengajarkan membaca, menulis, tentang Islam, kemudian menghafal Al-Qur'an. Sehingga tidak heran, Muhammad Abduh dapat menghafal Al-Qur'an ketika berusia dua tahun. Ketika berusia lima belas tahun, Muhammad Abduh dikirimkan ke Madrasah al Ahmadi di Thanta oleh ayahnya untuk menimba ilmu disana.

Selesai belajar di Thanta, Muhammad Abduh pergi ke al Azhar tahun 1866 H. Ketika disana, ia berguru kepada Sayyid Jamaludi Al Afghani.¹⁵ Ia merupakan seorang guru yang aktif memberikan dorongan kepada siswa-siswanya ini untuk menghadapi intervensi Barat di Negeri mereka. Selain itu al Afghani juga aktif mendiskusikan berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi, baik oleh masyarakat Mesir atau umat Islam itu sendiri.¹⁶

Dalam perjalanan menuntut ilmunya di berbagai negara-negara Islam, ia berkunjung ke kediaman sahabatnya

¹⁴ Muhammad Abduh. (2016). *Risalah Tauhid*. ed. oleh M.Ali Akbar. Yogyakarta: Titah Surga. hlm. 7.

¹⁵ Muhammad Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Praneda Media Grup. hlm. 55.

¹⁶ Munawir Sjadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 121.

¹³ Muhammad Quraish Shihab. (1994). *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah. hlm 11.

Muhammad Bey Rashim di Iskandaria. Pada saat itu ia kembali merasakan sakit kankernya yang dahulu ia alami. Sehingga beberapa hari kemudian, saat petang hari ia meninggal dunia di hari Selasa, 11 Juni 1905 M.¹⁷

Muhammad Abduh merupakan sosok yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Tak heran jika ia meninggalkan banyak tulisan-tulisan untuk kaum Muslimin. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tafsir *al Manar* atau tafsir *Al-Qur'an al Hakim*.

Tafsir al-Manar ini terdiri dari 12 jilid, menggunakan sumber penafsiran *bil ra'y* dan memiliki corak penafsiran *al adabi al ijtima'i*, yaitu salah satu corak penafsiran yang mengutamakan pendekatan sastra, budaya dan kemasyarakatan.¹⁸ Serta menggunakan metode tafsir *tahlili*, yaitu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat dengan rinci dan menerapkan sistematika tertib mushaf. Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an cenderung mengkombinasikan riwayat-riwayat yang shahih dan nalar yang rasional dengan harapan dapat menjelaskan hikmah-hikmah syariat sunnatullah.

b. Mengenal Sayyid Quthb dan Karyanya

¹⁷ Nasution, "Ensiklopedia," n.d., 752.

¹⁸ Rif'at Syauqi Nawawi. (2002). *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina. hlm. 109.

Quthb Memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husein Al-Syadzili, ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di desa Musha, Kairo Mesir.¹⁹ Ayahnya bernama Al-Haj Quthb bin Ibrahim Shadhili. Ia berprofesi sebagai petani yang kaya dan terhormat serta menjabat sebagai komisaris partai Nasional.²⁰

Ketika usia Sayyid Quthb berusia enam tahun, ia belajar di sekolah dasar modern selama empat tahun dan ketika berusia sepuluh tahun ia telah menghafal Al-Qur'an. Pada tahun 1919, Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya di Kairo dan berhasil masuk perguruan tinggi yaitu *Daar Al-Ulum* Kairo. Dikarenakan hasil pendidikan yang sangat baik dan luar biasa, ia dikirimkan ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Di Amerika Sayyid Quthb menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi yaitu di *Wilson Teacher's Collage* di Washington, *Greeley Collage* di Colorado dan *Stanford University* di California.²¹ Selama menjalani pendidikan di Amerika inilah memberikan banyak pengalaman dan wawasan yang luas pada pemikiran-

¹⁹ Muhammad Roy Purwanto. (2019). *Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Negara yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. hlm. 15.

²⁰ Zainab al-Ghazali. (1993). *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*. Jakarta: Gema Insani Pres. hlm. 144.

²¹ Tim Redaksi. (2008). *Ensiklopedia Islam*, in 4, n.d. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve. hlm. 91.

pemikirannya mengenai problematika sosial masyarakat.

Quthb merupakan seorang yang anti Barat, ia juga bergabung dalam kelompok pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin yang tidak lama dibubarkan oleh pemerintahan yang di pimpin oleh Naseer²² dikarenakan mengkritik keras pemerintahan Kolonel Gamal Abdul Nasser yang pada saat itu sudah membuat perjanjian dengan Mesir dan Inggris. Pemikiran Sayyid Quthb di pengaruh oleh pemikiran Abu 'Ala al-Maududi dengan mengatakan bahwa masyarakat seluruhnya adalah jahiliyah modern (*jahiliyah jadidah*). Yang mana jahiliyah yang di maksud Sayyid Quthb ini adalah akibat pemisah antara Agama dan Negara pada era modern.²³ Pernyataannya ini dipandang sangat berbahaya bagi pemerintahan politik Naseer dan harus disingkirkan. Pemikirannya yang radikal menjadikannya selalu mendapatkan penyiksaan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, hingga pada tanggal 12 April 1966, ia bersama dua kawan seperjuangannya yaitu Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwaqsy (teman satu sel Sayyid Quthb) dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

²² Jamhari. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 165.

²³ Ibrahim M. Abu Rabi. (2011). *Sayyid Quthb*. New Zealand: Oxford University Press., hlm. 115.

Semasa hidupnya Sayyid Quthb banyak menulis karya-karya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tafsir *Fî Dzilâlil Qur'ân* yang ditulis olehnya pada abad 20.

Metode tafsir yang dipakai oleh Sayyid Quthb adalah metode *Tahlili*, yang berarti menjelaskan seluruh kandungan ayat demi ayat secara runtut sesuai dengan urutan dalam mushaf.²⁴ Adapun sumber penafsirannya Sayyid Quthb mengambil dua tahapan: tahap pertama penafsiran *Bil Matsur*, lalu melanjutkan tahap yang kedua dengan penafsiran *Bil Ra'yi*, yaitu memasukkan pemikirannya terhadap penafsiran suatu ayat. Kondisi Mesir yang memprihatinkan juga melatarbelakangi penulisan tafsir ini, dengan tujuan dapat mengaplikasikannya dalam tatanan sosial dan permasalahan-permasalahan yang ada. Corak pada tafsir ini yaitu corak tafir *al-Adabi al-Ijtimai'* atau disebut juga corak sastra, budaya, dan masyarakat.²⁵

3. Komparasi Tafsir Ayat-Ayat Demokrasi

a. Penafsiran Ayat-ayat Demokrasi

Prinsip kedaulatan terdapat dalam al Qur'an surat al An'am ayat 57

²⁴ K.Salim Bahnasawi. (2003). *Butiran-Butiran Pemikiran Sayyid Quthb*. Jakarta: Gema Insani Pres. hlm. 121.

²⁵ Salah Abdul Fatah Al-Khaladi. (2011). *Pengantar Memahami Tafsir fii Dzilalil al-Qur'an*. Solo: Intermedia. hlm. 182.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah saja yang menetapkan dan mengatur segalanya dan ketetapan itu hanya milik Allah semata. Dia memiliki aturan-aturan hukum-hukum.²⁶ Oleh karenanya, Rasulullah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan atas hal yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya. Karena itu merupakan masalah yang menjadi urusan dan wewenang *uluhiyyah* semata.²⁷

Adapun ayat yang mewajibkan akan penegakan hukum Allah *Azza wa Jalla*, Nadirsyah Hosen menyebutkan yaitu dalam Surat Al Maidah ayat 44, 45, 47 dan 50.²⁸

²⁶ Muhammad Abduh. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim bi Tafsir al-Manar Juz 7*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, n.d. hlm. 453–454.

²⁷ Sayyid Quthb. (2008). *Tafsir fii Zhilal al-Qur'an: di bawah Naungan Al-Qur'an*. in 3, ed. oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Pres. hlm. 113.

²⁸ Nadirsyah Hosen. (2017). *Tafsir al-Qur'an di Medsos*. Jakarta: Mizan. hlm. 120.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Maidah:44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al Maidah:45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al Maidah:47)

Sebagaimana dalam tafsir Al Manar karya Muhammad Abduh, bahwa tiga penggalan ayat diatas merupakan penekanan akan kedaulatan Tuhan dengan anjuran memutuskan perkara dengan hukum Allah yang sesuai dengan yang diturunkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka keputusan apapun termasuk hal-hal duniawi tetap harus diputuskan sesuai dengan syariat. Apabila menyalahinya, maka mereka termasuk golongan yang kafir, zalim dan fasik.

Adapun kalimat *kafir*, *dzalim*, dan *fasik* disini adalah kalimat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan makna yang sama dan menerangkan tentang mereka yang menyalahi

ketentuan Allah *Azza Wa Jalla*. Sebagaimana para ulama menyimpulkan bahwa makna dari kata *kafir* karena bertentangan dengan agama Allah. Namun, terdapat perbedaan dalam arti kafir disini yaitu menurut Ibnu Abbas bahwa, “maksud kekufuran pada ayat tersebut bukan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi *kufur duna kufrin* (kufur kecil yang tidak keluar dari agama Islam bagi pelakunya)”. Imam asy Syu’ba juga meriwayatkan bahwa *kafir* dan *dzalim* disini ditujukan bagi kaum yahudi sedangkan *fasik* bagi kaum nashrani.²⁹

Allah mengingkari orang-orang yang berpaling dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Manusia membuat hukum-hukum yang tanpa bersandar kepada *syari’at* Islam. Sebagaimana masyarakat *jahiliyyah* yang membuat hukum berdasarkan hawa nafsu mereka, sehingga berhukum pada kesesatan.³⁰

Dalam konsep kedaulatan, Sayyid Quthb berpandangan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedaulatan ini berkaitan dengan akidah, karena sistem yang mengatur seluruh umat manusia adalah *syari’at* Islam. Jadi memang yang mengatur kehidupan manusia harus

berdasarkan *syari’at* Allah yang merupakan kedaulatan mutlak.³¹

b. Demokrasi Menurut Pandangan Muhammad Abduh dan Sayyid Quthb

Paham teokrasi dan demokrasi merupakan paham yang menjadi kajian dalam dunia pemerintahan. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Paham teokrasi ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, yang berarti dalam mengelola suatu negara harus berdasarkan prinsip keagamaan. Sedangkan paham demokrasi ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti dalam mengelola suatu negara harus berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Agama dipandang sebagai hal yang tidak boleh dibawa ke ranah publik. Bahkan negara harus menjinakkan agama agar tidak menginterferensi ranah politik. Kedua hal tersebut menjadi pembahasan atau pengkajian dalam dunia pemerintahan. Demokrasi digagas harus benar-benar demokratis dengan landasan filsafat dan doktrin yang kuat. Sehingga timbul banyak kemungkinan penerapan demokrasi dalam Islam. Maka akan dijelaskan pandangan Muhammad Abduh dan Sayyid Quthb tentang demokrasi.

²⁹ Abduh. *Tafsir Al-Qur’an al-Hakim bi Tafsir al-Manar*. hlm. 454..

³⁰ Abduh. *Tafsir Al-Qur’an al-Hakim bi Tafsir al-Manar*. hlm. 454-455.

³¹ Sayyid Quthb. (2008). *Tafsir fii Zhilal al-Qur’an: di bawah Naungan al-Qur’an*. hlm. 115.

Situasi dunia Islam yang berkembang terutama Mesir menjadikan Abduh memiliki pandangan sendiri terhadap politik. Ia pun tergerak untuk menghilangkan kolonialisme Barat yang ada di negaranya dan dunia Islam pada umumnya.³² Menurutnyanya, untuk membersihkan segala kebid'ahan dan khurafat, maka seluruh umat manusia harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.³³

Abduh memiliki pandangan sederhana tentang bentuk negara yang ideal. Menurutnyanya negara ideal apabila memiliki pemimpin yang memimpin sesuai dengan etika dan hukum. Bagi Abduh suatu negara harus bersikap demokratis. Karena kepemimpinan otoriter menurutnyanya adalah kepemimpinan yang bersifat konservatif yang tidak sesuai jika diterapkan pada zaman yang semakin berkembang.³⁴

Menurutnyanya nilai-nilai demokrasi menghendaki adanya kontrol terhadap kekuasaan melalui lembaga perwakilan dapat diterimanya. Namun, apabila ada umat Islam yang mencoba mencari sistem hukum yang tidak sejalan dengan tradisi dan budaya masyarakatnya maka ia sangat menolaknya.³⁵

³² Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. hlm. 60

³³ Muhammad Abduh, "Risalah Tauhid."

³⁴ Yusdani. (2015). *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba. hlm. 30.

³⁵ Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. hlm. 63.

Kemudian menurut Abduh, kepala negara diangkat dan diberhentikan oleh rakyat, bukan Tuhan. Pandangannya dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Barat yang menyatakan bahwa kekuasaan milik rakyat dan penguasa hanya menjalankan amanah dari rakyat. Sehingga Abduh mengatakan bahwa rakyat boleh menurunkan penguasa jika bertindak tidak adil.

Muhammad Abduh dipandang sebagai tokoh yang moderat, karena menurutnyanya organisasi politik bukan hal yang ditetapkan ajaran Islam, tetapi situasi dan waktu tertentu. Ia secara tegas berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang terikat hukum dan tidak dia kuasai dan didudukkan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasi dan menurunkannya.³⁶

Para pemimpin terus mencari cara yang lebih ideal agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan dapat berlakukan dalam masyarakat. Al-Qardawi dalam bukunya mengatakan "tidak ada salahnya jika kita mengambil pelajaran dari sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menghormati hak-hak manusia". Jadi tidak ada salahnya jika mengambil sistem atau metode yang tentunya bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nash.

³⁶ Kerr. (2006). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. ed. oleh Abdullah Ali dan Mariana Aristyawati. Jakarta: Serambi. hlm. 525.

Dalam hal ini, Al-Qarḍawī menggunakan kaidah “apabila yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib”. Jadi dapat dipahami bahwa tujuan-tujuan syariat yang dituntut suatu sarana untuk mewujudkannya, maka sarana ini termasuk dalam hukum tujuan tersebut.

Tidak ada satupun ketentuan syariat yang berisi larangan mengambil pemikiran teoritis maupun pemecahan praktis dari non muslim. Pada perang Badar, Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam. memanfaatkan para tawanan perang dari orang-orang musyrik yang bisa membaca dan menulis untuk mengajari anak-anak muslim, sekalipun mereka adalah orang-orang musyrik. Selain itu Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam. mengambil pemikiran untuk menggali parit pada perang Al-Ahzab yang merupakan cara yang biasa dipakai oleh bangsa Persia.

Maka dari contoh Rasulullah tersebut kita dapat mengambil tatacara demokrasi dan kandungannya yang sesuai dengan diri kita. Kita dapat menyaringnya terlebih dahulu lalu kemudian membenahinya. Kita tidak perlu mengambil filsafatnya yang dapat mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram, maupun yang dapat menggugurkan kewajiban.

Menurut Quthb, setiap manusia merupakan *khalifah* Allah. Pada

hakikatnya merupakan pelaksana kedaulatan Tuhan. Maka berdasarkan pandangan diatas, Quthb menolak konsep kedaulatan dalam demokrasi yang berprinsip mengutamakan pada kedaulatan rakyat dan mengesampingkan kedaulatan Tuhan. Oleh karenanya mereka tidak boleh menempuh kebijaksanaan politik dan hukum yang bertentangan dengan ajaran Tuhan.³⁷

Berbeda dengan pandangan Abduh. Quthb berpandangan bahwa kedaulatan di tangan rakyat adalah tidak mungkin. Karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kekuasaan Tuhan. Jika seseorang telah menentang kekuasaan Tuhan, maka ini merupakan bentuk kejahatan atau kebodohan. Jadi dalam sebuah negara Islam harus berlandaskan musyawarah, karena Islam mencakup sistem pemerintahan, seperti *syari’ah*. Ia juga meyakini bahwa *syari’ah* merupakan sistem hukum dan moral yang sudah lengkap.

Menurut Quthb, bentuk pemerintahan yang ideal adalah yang berdasarkan pada kedaulatan hukum Ilahi. Jadi harus berdasarkan penghambaan diri kepada kedaulatan Allah saja. Kemudian di bawah sistem ini, masing-masing individu boleh memilih akidah yang dianutnya. Dengan demikian, setiap agama telah

³⁷ Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. hlm. 151.

menjadi milik Allah dalam arti kepatuhan, kedudukan dan peribadatan hanya kepada Allah. Seluruh hukum yang Allah tetapkan baik perintah atau larangan-Nya harus ditaati oleh seluruh manusia. Menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya berkata bahwa “demokrasi bertentangan dengan Islam. Demokrasi juga bertentangan dengan akidah jika meyakini bahwa manusia yang membuat hukum. Sebagaimana dalam firman Allah surat al-An’am ayat 57.³⁸

Dalam politik pemerintahan dalam Islam, Qutb menyatakan dibangun pada tiga asas, yaitu keadilan, ketaatan rakyat dan musyawarah. Keadilan merupakan pilar yang utama dalam pemerintahan Islam, karena agar tidak terjadi diskriminasi antar masyarakat.

Asas pertama, keadilan menurut Qutb yaitu masing-masing individu dapat merasakan keadilan yang sama. Tidak ada diskriminasi walaupun karena jabatan, kekayaan, agama atau nasab. Keadilan juga tidak dipengaruhi dengan hubungan kerabat, suka atau tidak suka antar suku dan sebagainya. Nilai keadilan ini belum pernah dicapai baik internasional atau lokal sampai sekarang. Pandangan Qutb dalam asas pertama ini didasarkan dengan beberapa ayat Al-Qur’an, yaitu “*Sesungguhnya Allah*

memerintah kamu untuk berlaku adil” (Q.S.16:90), “*dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil*” (Q.S.4: 58).

Asas kedua, ketaatan rakyat kepada penguasa. Ketaatan ini bukan karena jabatan, tetapi karena pelaksanaan syariat yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Ketaatan kepada penguasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Qutb, ketaatan kepada para penguasa merupakan perpanjangan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. karena menaati *ulil amri* dalam Islam bukan kepada jabatannya, tetapi karena pelaksanaan syari’at Allah dan Rasul-Nya yang mereka tegakkan. Tentu pelaksanaan *syariat* yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya berhak untuk ditaati. Jika ia menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah kewajiban taat dan perintahnya juga tidak wajib dilaksanakan.

Ketaatan rakyat kepada penguasa hanya diwajibkan jika penguasa masih menaati dan melaksanakan Undang-Undang Tuhan. Jika penguasa sudah menyimpang dari hukum Tuhan, maka gugur ketaatan tersebut. Nampaknya Qutb lebih selektif di antara pemikir-pemikir Islam yang lainnya, yang berhenti pada ayat tentang perintah untuk taat pada penguasa sampai menganggap

³⁸ Sayyid Quthb. (2008). *Tafsir fii Zhilal al-Qur’an: di bawah Naungan Al-Qur’an*. in 3, ed. oleh As’ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Pres. hlm. 157.

penguasa adalah bayangan Tuhan. Tentu pandangan Qutb ini berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya. Siapa yang menaati penguasa akan mendapatkan pahala dan siapa yang tidak menaatinya akan telah melaanggar perintah agama.

Adapun asas yang ketiga, Qutb menekankan penguasa untuk melakukan musyawarah dalam memecahkan setiap masalah dalam pemerintahan. Hanya dalam Al-Qur'an tidak mengatur teknis secara rinci. Maka dengan demikian untuk merumuskan format ideal musyawarah ini, umat Islam boleh mengambil ijtihad yang sesuai dengan keperluan dan kepentingan masyarakat.

Musyawarah ini dapat diartikan sebagai wadah dalam bertukar pikiran atau saran-saran yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah sebelum pengambilan keputusan. Dari sudut kenegaraan, musawarah merupakan prinsip konstitusional dalam pemerintah Islam yang bertujuan untuk mencegah keputusan yang merugikan masyarakat. Sehingga musyawarah ini memiliki peran penting dalam suatu negara.

Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan Sayyid Qutb terlihat nuansa teologis rasionalis, yang mengutamakan keimanan kemudian merasionalisasikan. Seperti dalam menjelaskan kewajiban penerapan *syariat* Islam dalam Undang-Undang negara dengan alasan utamanya adalah konsekuensi bagi seluruh Muslim

untuk mematuhi Undang-Undang yang telah ditetapkan Tuhan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi berarti sistem kadaulatan rakyat memiliki perbedaan dengan Islam yang memiliki sistem kedaulatan Tuhan.

Muhammad Abduh berpandangan bahwa suatu negara dapat dikatakan negara ideal, jika memiliki pemimpin yang berperilaku sesuai dengan etika dan hukum. Suatu negara juga harus memiliki sikap yang demokratis.

Sedangkan Sayyid Quthb berpandangan bahwa setiap manusia merupakan *khalifah* yang sebagai pelaksana kedaulatan Allah. Maka dengan hal itu, ia menolak konsep kedaulatan dalam demokrasi yang berprinsip mendahulukan kedaulatan rakyat dan mengesampingkan kedaulatan Allah.

Apabila diteliti dari dasar pemikirannya, pemikiran Sayyid Qutb bernuansa teologis-rasionalis, yakni mengedepankan keimanan kemudian merasionalisasikannya. Ia menggunakan relasi kualitas dalam menalar keIslamannya, misalnya ketika menjelaskan tentang kewajiban penerapan *syariat* Islam dalam undang-undang negara alasan utamanya lantaran

itu merupakan konsekuensi bagi sekumpulan muslim yang beriman untuk mematuhi undang-undang yang ditetapkan Tuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hamzah. (2018). *Metode Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ati Novianti Fatonah. (2009). *Demokrasi Tingkat Nasional*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia.
- Bachtiar Efendi. (1996). *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan*. Jakarta: Paramadina.
- Dendy Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Redaksi. (2008). *Ensiklopedia Islam*, in 4, n.d. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Fahmi Huwadi. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. terj. M. Abdul Ghofar. Bandung : Mizan.
- Harun Nasution. (1989). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*. Jakarta: UI Press.
- Ibrahim M.Abu Rabi. (2011). *Sayyid Quthb*. New Zealand: Oxford University Press.
- Jamhari. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- K.Salim Bahnasawi. (2003). *Butiran-Butiran Pemikiran Sayyid Quthb*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Kadar Muhammad Yusuf. (2010). *Studi al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kerr. (2006). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. diedit oleh Abdullah Ali dan Mariana Aristyawati, 525. Jakarta: Serambi.
- Muhammad Abduh. (2016). *Risalah Tauhid*. diedit oleh M.Ali Akbar. Yogyakarta: Titah Surga.
- Muhammad Abduh. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim bi Tafsir al-Manar Juz 7*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, n.d.
- Muhammad Iqbal. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Quraish Shihab. (1994). *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muhammad Roy Purwanto. (2019). *Keadilan dan Negara (Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Negara yang Berkeadilan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Munawir Sjadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mutiara Fahmi. (2017). *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Nadirisyah Hosen. (2017). *Tafsir al-Qur'an di Medsos*. Jakarta: Mizan.
- Rif'at Syauqi Nawawi. (2002). *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina.
- Salah Abdul Fatah Al-Khaladi. (2011). *Pengantar Memahami Tafsir fii Dzilalil Al-Qur'an*. Solo: Intermedia.
- Sayyid Quthb. (2008). *Tafsir fii Zhilal al-Qur'an: di bawah Naungan al-Qur'an*. In 3, diedit oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Syukron Kamil. (2002). *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yusdani. (2015). *Fiqih Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Yusuf Qardhawy. (1997). *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press.

Zainab al-Ghazali. (1993). *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*. Jakarta: Gema Insani Pres.